

# AKUNTABILITAS BAITUL MAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENGENTASKAN MASALAH KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH

Zakil Humarisi

NPP. 32.0050

Asdaf Aceh Besar, Provinsi Aceh

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: [32.0050@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0050@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Isman Hadijaya, S.AP, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Zakat is an important Islamic economic instrument for poverty alleviation, particularly in regions implementing Islamic law such as Aceh Province. However, the effectiveness of zakat management by Baitul Mal in Aceh Besar Regency still faces several challenges, especially regarding institutional accountability, transparency in reporting, and the sustainability of zakat distribution programs. **Purpose:** This study aims to analyze the accountability of Baitul Mal in managing zakat in Aceh Besar Regency. **Method:** This research employs a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, direct observation, and documentation. **Results:** The study found that institutionally, Baitul Mal has established a formal and transparent zakat management structure, particularly at the regency level. However, at the village level, zakat practices are still traditional and lack proper documentation. Supporting factors include community and local government involvement and staff commitment. In contrast, major obstacles include limited human resources, weak oversight, and inadequate facilities. Additionally, the predominance of consumptive zakat distribution hinders its long-term impact on poverty alleviation. **Conclusion:** The accountability of Baitul Mal in zakat management has not yet reached its full potential. Strengthening institutional capacity, improving human resources, and developing sustainable productive zakat programs are necessary to optimize zakat's role in reducing poverty.

**Keywords:** Accountability, Zakat, Baitul Mal, Poverty

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah yang menerapkan syariat Islam seperti Provinsi Aceh. Namun, efektivitas pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait aspek akuntabilitas lembaga, transparansi pelaporan, dan efektivitas distribusi zakat yang berkelanjutan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas Baitul Mal dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Besar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. **Hasil:** Penelitian menemukan bahwa secara kelembagaan, Baitul Mal telah memiliki struktur dan sistem pengelolaan zakat yang formal dan transparan, terutama pada level kabupaten. Namun, di tingkat desa, praktik pengelolaan zakat masih dilakukan secara tradisional dan belum terdokumentasi dengan baik. Faktor pendukung akuntabilitas antara lain

adalah dukungan masyarakat dan pemerintah daerah serta komitmen internal pegawai. Sementara itu, penghambat utama meliputi keterbatasan SDM, lemahnya pengawasan, dan minimnya fasilitas pendukung. Selain itu, penyaluran zakat yang masih dominan bersifat konsumtif juga menjadi tantangan dalam mencapai dampak jangka panjang terhadap pengentasan kemiskinan. **Kesimpulan:** Akuntabilitas Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam pengelolaan zakat belum sepenuhnya optimal. Diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan program zakat produktif yang berkelanjutan agar zakat benar-benar dapat berperan dalam menurunkan angka kemiskinan.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Zakat, Baitul Mal, Kemiskinan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menanggapi meningkatnya kekhawatiran tentang kesenjangan pendapatan dan degradasi lingkungan, lembaga global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Pembangunan Asia, telah menganjurkan pemanfaatan keuangan Islam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Hengchao et al:2025). Kemiskinan masih menjadi persoalan fundamental di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat keterisolasian ekonomi yang tinggi seperti Provinsi Aceh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Aceh menempati urutan keenam sebagai provinsi termiskin di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan mencapai 14,46%. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program intervensi sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum cukup efektif untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Berdasarkan statistik zakat nasional yang diterbitkan BAZNAS pada tahun 2019, penghimpunan dana ZIS dari seluruh LAZ di Indonesia baru mencapai 10,2 triliun rupiah. Padahal, potensi zakat Indonesia mencapai 232 triliun rupiah (Nasution et al:2025). Artinya, jumlah dana ZIS yang telah terhimpun baru 4,3% dari total potensinya. Di Kabupaten Aceh Besar, tantangan serupa juga ditemukan. Meskipun telah terjadi fluktuasi tingkat kemiskinan selama beberapa tahun terakhir, data terbaru BPS tahun 2023 mencatat bahwa angka kemiskinan di daerah ini mencapai 14,21% atau sekitar 43.720 jiwa dari total populasi. Faktor-faktor seperti dampak pandemi COVID-19, penurunan produksi pertanian, kenaikan harga pangan pokok, dan tingginya tingkat pengangguran terbuka turut memperburuk situasi.

Dalam konteks ini, zakat menjadi instrumen strategis yang potensial untuk menanggulangi kemiskinan secara langsung dan berkelanjutan. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Keistimewaan Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam melalui otonomi khusus, memungkinkan pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi daerah yaitu Baitul Mal, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021. Zakat sebagai sumber keuangan sosial dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan keberlanjutan (Hak, Susilawati & Novriadi:2025)

Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar memiliki mandat untuk menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana zakat kepada kelompok mustahik. Akan tetapi, efektivitas lembaga ini dalam menjalankan perannya masih dipertanyakan. Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat

melalui Baitul Mal, minimnya transparansi, kurangnya laporan publik, serta terbatasnya program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menyebabkan optimalisasi potensi zakat dalam pengentasan kemiskinan belum tercapai.

Penguatan akuntabilitas Baitul Mal, khususnya dalam aspek transparansi pengelolaan, pertanggungjawaban, serta pelaksanaan program berbasis hasil, menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana akuntabilitas Baitul Mal diterapkan dalam pengelolaan zakat dan sejauh mana lembaga ini berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas peran zakat dalam pembangunan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Namun, sebagian besar studi tersebut hanya berfokus pada aspek pengumpulan zakat atau dampak makroekonomi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Masih sedikit kajian yang secara eksplisit menelaah akuntabilitas lembaga pengelola zakat, khususnya Baitul Mal di Aceh, yang memiliki kekhususan dari sisi hukum dan kelembagaan.

Selain itu, kajian tentang Baitul Mal selama ini umumnya belum menyentuh secara mendalam dimensi transparansi pengelolaan, bentuk pertanggungjawaban publik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyaluran zakat. Kurangnya publikasi laporan keuangan, minimnya audit independen, dan lemahnya pengawasan partisipatif menunjukkan adanya celah besar dalam sistem akuntabilitas yang berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan dana zakat.

Kesenjangan lainnya terletak pada minimnya literatur yang membahas implementasi program zakat produktif dan strategi pemberdayaan mustahik oleh Baitul Mal Aceh Besar. Padahal, zakat yang dikelola secara produktif telah terbukti lebih berkelanjutan dalam mengentaskan kemiskinan dibanding zakat konsumtif.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara spesifik bagaimana akuntabilitas Baitul Mal dalam pengelolaan zakat diterapkan di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, potensi, dan solusi strategis agar Baitul Mal dapat berfungsi optimal sebagai lembaga pengelola zakat yang efektif, profesional, dan terpercaya dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks pelaksanaan Baitul Mal.

Penelitian Pertama oleh Izzatun Nafis (2024) berjudul "Analisis Mekanisme Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh (Studi pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh)", dilakukan untuk menganalisis efektivitas mekanisme zakat produktif ultra mikro yang disalurkan kepada mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif berdampak signifikan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik, terbukti melalui delapan indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.

Penelitian Kedua oleh Armiadi (2023) berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara", dilakukan untuk menilai sejauh mana akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas masih kurang

maksimal, dipengaruhi oleh regulasi zakat sebagai PAD dan minimnya informasi publik.

Penelitian Ketiga oleh Raihanul Akmal (2018) berjudul "Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)", dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam membantu mustahik keluar dari kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dalam bentuk modal usaha terbukti meningkatkan taraf ekonomi mustahik secara nyata.

Penelitian Keempat oleh Muhammad Haiqal (2018) berjudul "Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)", dilakukan untuk mengidentifikasi strategi pemberdayaan zakat yang diterapkan dan efektivitasnya terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan cukup berhasil, walaupun masih ada hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian Kelima oleh Fitri Nurafikah, Salahuddin, dan Rafiqah (2020) berjudul "Strategi Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq", dilakukan untuk menganalisis strategi zakat dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan yang terstruktur dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan pendidikan dan konsumsi mustahik.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus kajiannya terhadap aspek akuntabilitas kelembagaan dalam pengelolaan zakat, khususnya yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti efektivitas zakat produktif atau dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik secara ekonomi, penelitian ini memberikan perhatian utama pada sejauh mana prinsip-prinsip akuntabilitas—seperti transparansi, pertanggungjawaban publik, serta pelaporan keuangan—diimplementasikan dalam pengelolaan zakat oleh lembaga resmi daerah.

Kebaruan lainnya dari penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka teori akuntabilitas Rahardjo Adisasmita (2011) yang meliputi dimensi pelaksana akuntabilitas, penerima akuntabilitas, standar yang digunakan, serta nilai dari akuntabilitas itu sendiri. Pendekatan ini memberikan perspektif analisis yang lebih sistematis dan menyeluruh terhadap tata kelola zakat, tidak hanya dari sisi hasil (output) seperti yang selama ini banyak diteliti, melainkan juga dari sisi proses dan struktur kelembagaannya.

Penelitian ini juga menyoroti secara khusus tantangan implementasi akuntabilitas di tingkat desa, yang selama ini jarang mendapat perhatian dalam kajian ilmiah. Penelitian ini mengungkap bahwa pengelolaan zakat di tingkat desa masih banyak dilakukan secara informal oleh tokoh masyarakat tanpa mekanisme pelaporan yang terdokumentasi, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan menghambat efektivitas program zakat.

Lebih lanjut, kontribusi penting dari penelitian ini adalah identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas yang belum banyak dibahas dalam studi-studi sebelumnya. Faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas kantor yang representatif, serta lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi temuan penting yang menunjukkan perlunya perbaikan kelembagaan agar pengelolaan zakat dapat berlangsung secara profesional dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman baru terhadap praktik akuntabilitas lembaga pengelola zakat di daerah yang memiliki otonomi syariat seperti Aceh, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis dalam penguatan kelembagaan zakat sebagai

salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur di bidang administrasi publik, tata kelola zakat, dan pembangunan sosial berbasis agama.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis akuntabilitas Baitul Mal dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Besar. Upaya pengelolaan zakat serta hambatannya dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar serta faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas baitul mal dalam pengelolaan zakat serta upaya apa yang dilakukan oleh Baitul Mal di Kabupaten Aceh Besar.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Pranee Liamputtong dalam bukunya *Qualitative Research Methods* (2020), berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan interaksi manusia dalam konteks sosial tertentu. Metode ini mencakup berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan cara yang lebih holistik.

Metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggabungkan beberapa sumber melalui triangulasi, serta menganalisis data secara induktif, dengan fokus pada makna daripada generalisasi (Nurdin & Hartati, 2019:42). Selanjutnya, menurut Bogdan dan Taylor (dalam Ruskarini, 2017:10) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.

Selanjutnya menurut Fatimah (2019) mengatakan bahwa Pendekatan kualitatif lebih cenderung digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial karena dalam penelitian kualitatif data dan penelitian lebih ditekankan. Dengan menerapkan metode kualitatif pada penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Mengentaskan Masalah Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan mendalam guna menangkap makna dan konteks sosial yang tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif. Setiap penelitian kualitatif dalam pemerintahan dapat memiliki variasi dalam desainnya, karena disesuaikan dengan sifat alami dari penelitian kualitatif itu sendiri yang bersifat dinamis, di mana fenomena dapat muncul secara tiba-tiba sesuai dengan prinsip alami (Simangunsong, 2017:190).

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2016:225) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, dapat melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi, dan lainnya. Informan penelitian, seperti yang disampaikan oleh Moleong (2015:163), adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk Menganalisis akuntabilitas Baitul Mal dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Besar. Peneliti menggunakan Teori Akuntabilitas (Rahardjo Adisasmita 2011) , terdapat 4 dimensi dalam teori ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksana Akuntabilitas dengan Kejelasan Tugas Dan Tanggung Jawab Tugas.
2. Pihak yang Menerima Akuntabilitas dengan indikatornya Muzakki(pemberi zakat) menerima laporan penggunaan dana zakat dan Mustahik(penerima zakat) mendapatkan dana zakat sesuai kebutuhan.
3. Standar yang Digunakan dengan indikatornya Kepatuhan terhadap prinsip syariah dan hukum yang berlaku dan Transparansi dalam pelaporan keuangan.
4. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dan hukum yang berlaku
5. Transparansi dalam pelaporan keuangan dengan indikatornya Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal dan Efektivitas pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.

#### 3.1 Akuntabilitas Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Mengentaskan Masalah Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar

##### 1. Pelaksana Akuntabilitas

Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar memiliki struktur kelembagaan yang sudah diatur secara rinci melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022. Dalam praktiknya, pelaksanaan akuntabilitas dilakukan oleh pegawai Baitul Mal yang terbagi dalam beberapa bidang seperti: pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, dan pemberdayaan mustahik. Setiap bidang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, mulai dari identifikasi muzakki, validasi mustahik, hingga pelaporan keuangan dan kegiatan.

Pegawai Baitul Mal bertanggung jawab menjalankan pengelolaan zakat dari hulu ke hilir mulai dari sosialisasi zakat, pengumpulan, verifikasi data penerima, distribusi zakat konsumtif dan produktif, hingga pelaporan kepada pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, akuntabilitas juga ditopang oleh sistem dokumentasi dan pelaporan yang mengikuti kaidah PSAK 109, yang mengatur standar akuntansi syariah untuk lembaga pengelola zakat.

##### 2. Pihak yang Menerima Akuntabilitas

Akuntabilitas Baitul Mal tidak hanya diarahkan kepada pemerintah daerah atau otoritas yang lebih tinggi, tetapi juga kepada dua pihak utama yang berkepentingan langsung, yaitu:

- Muzakki (orang yang membayar zakat): Baitul Mal berkewajiban memberikan informasi dan laporan terkait penggunaan dana zakat yang telah dihimpun. Laporan ini disajikan dalam bentuk laporan keuangan tahunan serta informasi yang dapat diakses publik melalui website resmi Baitul Mal dan sosialisasi lapangan.
- Mustahik (penerima zakat): Baitul Mal memastikan bahwa dana zakat yang diterima oleh mustahik benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria asnaf. Penerima zakat juga diajak berpartisipasi dalam bentuk ikrar pertanggungjawaban atas bantuan yang diterima, terutama dalam program zakat produktif seperti pinjaman modal usaha.

##### 3. Standar yang Digunakan

Dalam melaksanakan akuntabilitas, Baitul Mal menggunakan standar yang merujuk pada prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal dan

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2022. Standar pelaporan keuangan juga menggunakan PSAK 109 yang memberikan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Dengan menggunakan standar ini, Baitul Mal menjaga transparansi dan konsistensi dalam pelaporan. Selain itu, nilai-nilai lokal dan religius juga memengaruhi akuntabilitas. Misalnya, pendekatan kultural dan nilai keislaman sangat ditekankan dalam menyosialisasikan pentingnya zakat sebagai instrumen keadilan sosial.

#### 4. Nilai dari Akuntabilitas Itu Sendiri

Akuntabilitas yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh Besar menghasilkan sejumlah nilai penting, antara lain:

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Ketika masyarakat melihat bahwa dana zakat dikelola dengan baik, transparan, dan memberikan dampak nyata, maka kepercayaan kepada lembaga pun meningkat. Ini terlihat dari peningkatan jumlah zakat yang dikumpulkan dari tahun ke tahun.
- Efektivitas dalam mengentaskan kemiskinan: Baitul Mal tidak hanya memberikan zakat konsumtif untuk kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga zakat produktif seperti bantuan modal usaha melalui skim Qardhul Hasan. Dalam pelaksanaannya, program ini didampingi oleh pelatihan kewirausahaan agar penerima bisa mandiri secara ekonomi.
- Peningkatan partisipasi sosial: Masyarakat terlibat dalam proses verifikasi data mustahik, pendampingan usaha, serta pengawasan dana zakat. Hal ini membangun kesadaran kolektif bahwa zakat adalah tanggung jawab sosial, bukan hanya ritual keagamaan.
- Transparansi publik: Baitul Mal Aceh Besar telah memanfaatkan media online untuk mempublikasikan laporan dan program kerja mereka. Ini menjadi salah satu indikator penting dari keterbukaan informasi publik yang memperkuat nilai akuntabilitas.

Secara keseluruhan, akuntabilitas Baitul Mal di Kabupaten Aceh Besar mencakup aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, standar pelaporan keuangan, serta nilai-nilai sosial yang menyertainya. Namun demikian, masih ada tantangan seperti keterbatasan SDM, fasilitas kantor yang belum memadai, dan praktik informal zakat di tingkat desa yang belum sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan integrasi dengan sistem keuangan desa menjadi hal penting yang perlu terus dikembangkan untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang benar-benar akuntabel dan berdaya guna dalam pengentasan kemiskinan.

### **3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Akuntabilitas Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat**

Dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan zakat, Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar tidak berjalan sendirian. Terdapat sejumlah faktor yang mendukung keberhasilan lembaga ini dalam membangun tata kelola yang akuntabel dan transparan. Salah satu faktor utama yang menjadi kekuatan adalah adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Kolaborasi antara Baitul Mal dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta aparatur pemerintah sangat membantu dalam proses identifikasi mustahik, sosialisasi zakat, hingga distribusi dana secara merata. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui saluran resmi.

Selain dukungan eksternal, komitmen internal para pegawai Baitul Mal juga menjadi modal

penting. Para pegawai menunjukkan sikap profesional dan semangat pelayanan publik yang tinggi. Mereka aktif melakukan pendataan, mendistribusikan bantuan, serta terlibat langsung dalam pendampingan mustahik, baik dalam bentuk zakat konsumtif maupun zakat produktif. Komitmen ini tercermin dalam kesiapan mereka turun ke lapangan dan memastikan bahwa program zakat benar-benar menysasar kelompok sasaran yang membutuhkan.

Yang menarik, Baitul Mal membangun nilai-nilai sosial melalui pendekatan filosofi “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Dengan prinsip ini, lembaga ini tidak hanya dianggap sebagai institusi formal, tetapi juga sebagai milik bersama yang menjaga solidaritas sosial dan keadilan ekonomi umat. Nilai ini memperkuat legitimasi dan mendorong peningkatan zakat yang terkumpul dari tahun ke tahun. Selain itu, sistem pelaporan yang dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi menjadi bukti bahwa Baitul Mal berusaha menjaga transparansi dalam pengelolaan dana umat.

Namun, di tengah berbagai upaya tersebut, masih ada sejumlah tantangan yang menghambat penerapan akuntabilitas secara menyeluruh. Salah satu kendala mendasar adalah keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua pegawai Baitul Mal memiliki latar belakang yang sesuai atau pengalaman dalam bidang keuangan syariah dan manajemen zakat. Bahkan beberapa dari mereka belum pernah mendapatkan pelatihan teknis yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis syariah. Kondisi ini tentu berimplikasi pada kemampuan lembaga dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, juga menjadi hambatan serius. Tidak adanya audit internal secara berkala dan belum optimalnya peran pengawasan dari lembaga eksternal membuat potensi penyimpangan atau ketidaktepatan penggunaan dana lebih sulit dideteksi. Di tingkat desa, permasalahan semakin kompleks karena masih banyak praktik pengelolaan zakat yang dilakukan secara tradisional. Di beberapa desa, tokoh agama atau tokoh masyarakat langsung menyalurkan zakat dari warga tanpa pelaporan resmi atau pendokumentasian, sehingga menyulitkan proses akuntabilitas administratif.

Tak hanya itu, hambatan teknis seperti keterbatasan fasilitas juga memengaruhi efektivitas lembaga. Setelah pindah ke kantor baru yang terletak di samping Kantor Bupati, Baitul Mal mengalami keterbatasan ruang kerja, kurangnya perangkat teknologi, dan belum optimalnya sistem informasi. Hal ini menyulitkan proses administrasi dan pelaporan, terutama dalam pengelolaan data muzakki dan mustahik yang seharusnya dapat ditangani secara digital.

Dengan demikian, meskipun Baitul Mal Aceh Besar telah menunjukkan banyak kemajuan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu dibenahi. Penguatan kapasitas pegawai, perbaikan sistem pengawasan, integrasi pengelolaan zakat hingga tingkat desa, serta pemenuhan infrastruktur kelembagaan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan menjadikannya sebagai instrumen yang benar-benar berdaya guna dalam pengentasan kemiskinan.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam pengelolaan zakat telah berjalan dengan cukup baik pada tataran kelembagaan dan struktur formal. Baitul Mal telah memiliki pembagian tugas yang jelas, menggunakan standar pelaporan berbasis PSAK 109, serta menjalankan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara terbuka kepada publik. Pelibatan masyarakat sebagai muzakki dan mustahik turut memperkuat dimensi akuntabilitas secara sosial dan spiritual. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa

praktik akuntabilitas di tingkat desa masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti pengelolaan zakat secara tradisional oleh tokoh masyarakat tanpa pelaporan yang terstruktur, serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Armiadi (2023) yang juga menyoroti lemahnya aspek akuntabilitas di Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara. Armiadi menilai bahwa regulasi zakat sebagai bagian dari PAD dan kurangnya informasi publik menjadi penyebab utama rendahnya akuntabilitas. Penelitian ini menguatkan temuan tersebut dengan menambahkan dimensi kelembagaan, yakni keterbatasan pelatihan pegawai, kurangnya audit independen, serta sistem pelaporan yang belum terintegrasi di tingkat gampong (desa).

Selain itu, penelitian ini melengkapi hasil penelitian Nafis (2024) yang menekankan keberhasilan zakat produktif ultra mikro dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Jika Nafis lebih fokus pada hasil program zakat dari sisi dampaknya, maka penelitian ini menelaah faktor-faktor kelembagaan yang memungkinkan program tersebut berjalan secara akuntabel. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam menjamin efektivitas zakat produktif.

Adapun penelitian ini juga selaras dengan temuan Akmal (2018) yang membuktikan bahwa zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha mampu meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan mengkaji proses tata kelola, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, yang menjadi syarat agar program produktif tersebut dapat terlaksana secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Selanjutnya, penelitian Haiqal (2018) yang menyoroti strategi pemberdayaan zakat juga relevan dengan hasil penelitian ini. Haiqal menyatakan bahwa strategi yang dijalankan cukup berhasil tetapi masih menghadapi hambatan pelaksanaan. Penelitian ini memperjelas hambatan tersebut dari sisi internal organisasi, seperti keterbatasan SDM dan lemahnya sistem pelaporan. Dengan demikian, strategi pemberdayaan yang efektif membutuhkan fondasi kelembagaan yang akuntabel dan transparan.

Terakhir, dibandingkan dengan penelitian Nurafikah et al. (2020) yang mengkaji strategi pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di Kota Banda Aceh, penelitian ini memberikan fokus yang berbeda, yakni pada aspek akuntabilitas kelembagaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi apapun tidak akan berjalan optimal tanpa sistem pelaporan yang transparan, audit yang rutin, dan pengawasan partisipatif dari masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan zakat bukan hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga menyangkut kejelasan struktur, keterlibatan masyarakat, serta kemampuan kelembagaan dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi, tanggung jawab, dan efektivitas. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas Baitul Mal, terutama pada aspek SDM, sistem pengawasan, dan teknologi informasi, merupakan kunci untuk meningkatkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan penulis di lapangan selama masa penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Baitul Mal dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Besar belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat komitmen dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada tingkat kabupaten, terutama terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah, masih terdapat kelemahan dalam hal pencatatan, pelaporan, dan transparansi, khususnya di tingkat

desa. Di lapangan, sebagian dana zakat masih dikelola secara tradisional oleh tokoh masyarakat atau lembaga nonformal yang belum memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang terdokumentasi secara resmi. Kurangnya pengawasan dan belum meratanya pemahaman terhadap sistem pengelolaan zakat yang akuntabel menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tata kelola zakat yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Pengelolaan zakat di Kabupaten Aceh Besar belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan penyaluran dana zakat yang masih didominasi oleh bantuan konsumtif, seperti pemberian sembako atau santunan tunai, tanpa diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun terdapat upaya di tingkat desa untuk menyampaikan informasi terkait penerimaan dan penyaluran zakat secara terbuka melalui berbagai media, transparansi tersebut belum dibarengi dengan strategi pengelolaan zakat yang mendorong kemandirian mustahik. Minimnya program produktif menjadi hambatan dalam menciptakan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Baitul Mal dalam merancang program-program pemberdayaan yang lebih terstruktur dan tepat sasaran agar efektivitas pengelolaan zakat dapat ditingkatkan secara menyeluruh. Namun, masih menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Berdasarkan temuan lapangan, faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip akuntabilitas, lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung, terutama setelah perpindahan kantor Baitul Mal, menjadi kendala utama dalam penerapan tata kelola yang ideal. Meskipun terdapat inisiatif di beberapa desa untuk mulai mengintegrasikan pengelolaan zakat ke dalam sistem formal seperti BUMG atau UPZ, keberlanjutan dan efektivitas program-program tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional yang ada. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan penyediaan fasilitas yang memadai menjadi langkah penting agar akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dapat tercapai secara optimal.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah saja yakni di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa Akuntabilitas Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Mengentaskan Masalah Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitha, R. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu.
- Akmal, R. (2018). Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4402>
- Armiadi. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30995>
- Fatimah, Y. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan dalam Penelitian Sosial. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Haiqal, M. (2018). Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5346>
- Hak, N., Susilawati, N., Novriadi, D. The Transformation of Zakat in Promoting the Growth of the Halal Industry in Indonesia <https://www.scopus.com/pages/publications/85205894336>
- Hasibuan, Malayu. S.P. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hengchao, Z. et al (2025). Islamic Finance and Its Role in Fostering Sustainable and Inclusive Economic Growth: A Bibliometric and Content Analysis <https://www.scopus.com/pages/publications/8521604495>
- Liamputtong, P. (2020). Qualitative research methods (5th ed.). Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/qualitative-research-methods-9780190304302>
- Moleong, L. J. (2015). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nafis, I. (2024). Analisis Mekanisme Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Ultra Mikro di Baitul Mal Aceh (Studi pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh). Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/3780>
- Nasution, A.A. et al (2025). Unlocking Indonesia's Islamic Digital ZIS (Zakah, Infaq, Sadaqah) Potential: Bridging the Gap Between Technology Readiness and ZIS Revenue with Insights from Millennial Generation <https://www.scopus.com/pages/publications/85210171827>
- Nurafikah, F., Salahuddin, & Rafiqah. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq. Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam, 5(1), 1–15. <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/289>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi penelitian sosial. Jakarta: Kencana.
- Ruskarini, D. (2017). Dasar-dasar metode penelitian kualitatif. Surabaya: Cakra Ilmu.
- Simangunsong, F. (2017). Metode penelitian sosial kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.